

**BAN-PT**

KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR : 328/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015  
TENTANG  
NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. *Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;*
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

:

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 2 Mei 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi  
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana  
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan  
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan  
penyelenggaraan program akademik di program studi  
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,



HERSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
5. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan



NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 2 MEI 2015 SAMPAI 2 MEI 2020


No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	02	Universitas Bangka Belitung, Pangkalpinang	Teknik Sipil	276	C
2	02	Universitas Sjakhyakirti, Palembang	Agroteknologi	327	B
3	03	Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis, Jakarta Barat	Sistem Informasi	260	C
4	03	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jayakarta, Jakarta Pusat	Sistem Informasi	269	C
5	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Manajemen	377	A
6	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Perencanaan Wilayah dan Kota	382	A
7	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Teknik Industri	363	A
8	04	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Putra Banjar, Banjar	Kesehatan Masyarakat	252	C
9	04	Universitas Kristen Maranatha, Bandung	Teknik Sipil	336	B
10	04	Universitas Majalengka, Majalengka	Ilmu Administrasi Negara	268	C
11	04	Universitas Padjadjaran, Bandung	Sastra Jerman	323	B
12	04	Universitas Subang, Subang	Arsitektur	246	C
13	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Perencanaan Wilayah dan Kota	376	A
14	06	Universitas Islam Sultan Agung, Semarang	Teknik Informatika	283	C
15	06	Universitas Stikubank, Semarang	Sastra Inggris	330	B
16	06	Universitas Tunas Pembangunan, Surakarta	Arsitektur	323	B
17	07	Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Jember, Jember	Pendidikan Luar Biasa	274	C
18	07	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Urip Sumohardjo, Surabaya	Akuntansi	317	B
19	07	Universitas Islam Darul 'Ulum, Lamongan	Manajemen	324	B
20	07	Universitas Islam Madura, Pamekasan	Akuntansi	277	C
21	08	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Oemathonis, Kupang	Akuntansi	263	C
22	08	Universitas 45 Mataram, Mataram	Ilmu Pemerintahan	273	C
23	08	Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram	Pendidikan Sejarah	279	C
24	09	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar	Kesehatan Masyarakat	327	B
25	09	Universitas Muhammadiyah Gorontalo,	Ilmu Keperawatan	248	C
26	09	Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	314	B
27	09	Universitas Sam Ratulangi, Manado	Biologi	342	B

Catatan:  
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

TANGGAL : 2 MEI 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 2 MEI 2015 SAMPAI 2 MEI 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
28	11	Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Banjarmasin	Ilmu Al-Quran dan Tafsir	331	B
29	11	Universitas Muhammadiyah Pontianak, Pontianak	Pendidikan Kimia	280	C
30	12	Universitas Pattimura, Ambon	Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	314	B


  
 KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
 PERGURUAN TINGGI  
 SYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.